

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pendidikan Terpadu Satu Pintu Sekolah (DIKLUSEMAS)

No. SK : 503/157/K/2023(7)

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Ijazah Pimpinan Kursus
3. Fotocopy NPWP Sekolah
4. Susunan Kepengurusan
5. Rincian Tugas
6. Surat Keterangan Domisili
7. Surat Izin Pendirian yang Berbadan Hukum
8. Fotocopy Surat Tanah/ Surat Perjanjian Pinjam Pakai
9. Denah Lokasi
10. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaiKota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke Front Office (FO) dengan membawa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan berkas;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan izin;
3. Petugas memeriksa permohonan izin dan kelengkapan berkas persyaratan apabila memenuhi persyaratan tersebut maka petugas menginput permohonan izin melalui Portal Sicantik Cloud secara online, apabila tidak lengkap maka permohonan izin akan dikembalikan kepada si pemohon;
4. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Kepala Dinas memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada ke Tim Teknis yang terkait untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas;
5. Tim Teknis menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi penerbitan izin;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan penerbitan sertifikat izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendidikan Diluar Sekolah (DIKLUSEMAS)

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

1. Kotak Pengaduan (Drop Box)
2. Email : dpmptsp047@gmail.com
3. Website : perizinan.tanjungbalaikota.go.id
4. SPAN Laporan : <http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id/sipandu.php>
5. Telepon dengan nomor 0811-6280-245 dan Whatsapp dengan nomor 0822 9109 3181
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik.